

Tinjauan Yuridis Kewenangan Lembaga Penjamin Simpanan Sebagai Deposit Protection Scheme Dalam Pemulihan Ekonomi Nasional

Abdhy Walid Siagian¹, Muhammad Syammakh Daffa Alghazali², Rozin Falih Alify³, dan Muhammad
Alfian Kusnaldi⁴

Abstrak

Pemerintah Indonesia melakukan sebuah terobosan regulasi ekonomi yang ditujukan sebagai upaya penanganan terhadap dampak pandemi *Covid-19* terkhususnya di bidang perbankan. Sektor ini menjadi krusial mengingat faktor historis pada masa krisis moneter yang pada saat itu sektor perbankan menjadi prioritas pemerintah dalam mengatasi krisis yang terjadi. Fase pasca krisis yang telah dialami Indonesia seakan menjadi alarm pengingat bagi pemerintah untuk melakukan formulasi mitigasi preventif agar kemungkinan buruk yang akan terjadi di masa yang akan datang bisa diatasi secara efektif dan efisien. Negara layaknya Amerika Serikat telah mengembangkan sebuah skema yang bernama *Deposit Protection Scheme* (DPS) sebagai upaya penyelamatan sektor perbankan yang diprakarsai oleh lembaga independen yang bertugas untuk menjamin simpanan nasabah di sektor perbankan. Indonesia mengejawantahkan skema ini sebagai lanjutan dari skema *Blanket Guarantee Scheme*. Pada saat krisis moneter, Indonesia mendirikan sebuah lembaga independen yang disebut sebagai Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Kewenangan LPS yang merupakan lembaga independen yang akan menjadi *stakeholder* skema mitigasi DPS sebagai upaya perlindungan nasabah dan penyelamatan sektor perbankan dalam menjamin harkat dan martabat masyarakat Indonesia. LPS memainkan peran penting dalam menjaga stabilitas perekonomian dan sistem perbankan yang rentan terhadap risiko sistemik. Perlindungan deposan yang memadai dan tepat merupakan suatu bentuk justifikasi atas pentingnya peran tersebut.

Kata Kunci: lembaga penjamin simpanan, *deposit protection scheme*, pemulihan ekonomi nasional.

Juridic Review of The Authority of Deposit Insurance Institutions in Implementing The Function Deposit Protection Scheme in National Economic Recovery

Abstract

The Indonesian government made a breakthrough in economic regulation aimed at handling the impact of the pandemic Covid-19, especially in the banking sector. This sector is crucial given the historical factors during the monetary crisis when, at that time, the banking sector became the government's priority in overcoming the crisis. The post-crisis phase that Indonesia has experienced is a reminder for the government to formulate preventive mitigation so that bad possibilities that will occur in the future can be overcome effectively and efficiently. Countries like the United States have developed the Deposit Protection Scheme (DPS) scheme to save the banking sector initiated by an independent institution whose job is to guarantee customer deposits in the banking sector. Indonesia embodies this scheme as a continuation of the scheme Blanket Guarantee Scheme. During the monetary crisis, Indonesia established an independent institution known as the Deposit Insurance Agency (LPS). The authority of the LPS, an independent institution, will become a stakeholder in the DPS mitigation scheme to protect customers and rescue the banking sector in guaranteeing the dignity of the Indonesian people. LPS plays an important role in maintaining economic stability and the banking system which is vulnerable to systemic risk. Adequate and appropriate depositor protection is a form of justification for the importance of this role.

Keywords: deposit insurance corporation, deposit protection scheme, national economic recover.

¹ Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Energi, Limau Manis, Padang, abdhy.walid11@gmail.com, Sarjana Hukum, Universitas Andalas

² Fakultas Hukum Universitas Andalas, Limau Manis, Padang, daffasyammakh@gmail.com, Sarjana Hukum, Universitas Andalas

³ Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Energi, Limau Manis, Padang, rozin.falihalfify@gmail.com, Universitas Andalas

⁴ Fakultas Hukum Universitas Andalas, Limau Manis, Padang, kusnaldialfian@gmail.com, Universitas Andalas

A. Pendahuluan

Indonesia adalah negara yang secara eksplisit menjamin harkat dan martabat segenap masyarakat Indonesia melalui nomenklatur Alinea Keempat Pembukaan UUD 1945 yang mengisyaratkan melindungi seluruh bangsa Indonesia. Hal ini kembali dilegitimasi secara konstitusional melalui Pasal 33 ayat (4) UUD NRI 1945 yang memberikan penguatan pertanggungjawaban negara secara demokratis dalam melakukan kegiatan ekonomi demi menjamin kesejahteraan rakyat Indonesia. Konsep penguasaan negara secara konstitusional dalam cabang ekonomi juga ditujukan sebagai pengejawantahan konsep negara kesejahteraan (*welfare state*) yang merupakan tujuan negara demokrasi.

Secara ilmiah, Menurut definisi dari Speaker, *welfare state* merujuk pada suatu model sistem kesejahteraan sosial yang memberikan wewenang lebih besar pada negara dalam pengalokasian beberapa dana publik untuk menjamin pemenuhan kebutuhan dasar rakyatnya⁵. Konsep ini dimaksudkan untuk mengurangi kesenjangan sosial dikalangan masyarakat yang diakibatkan oleh pengangguran, kemiskinan, wabah penyakit, angka harapan hidup, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, sebagai negara yang melegitimasi konsep *welfare state* selalu menekankan kebijakan publik yang bersifat pelayanan dan menekankan perlindungan atau pencegahan pada masalah sosial.⁶

Konsistensi Indonesia dalam

mewujudkan konsep *welfare state* diuji dengan situasi pandemi. Hanya berselang hitungan bulan, virus Covid-19 telah menyebar ke seluruh dunia, dan pada Maret 2020, telah terdeteksi di Indonesia.⁷ Wabah global ini dengan singkat telah mengancam segala sektor krusial negara-negara dunia khususnya di sektor kesehatan dan ekonomi. Melalui beberapa regulasi, pemerintah di berbagai negara melakukan upaya yang disatu sisi bermaksud untuk menekan angka penularan *Covid-19* melalui mekanisme *lockdown*, karantina wilayah, hingga pembatasan sosial skala besar (PSBB). Namun disisi lain hal ini justru berimplikasi masif di dalam sektor perekonomian negara itu sendiri.⁸

Formulasi yang dipilih oleh pemerintah Indonesia adalah PSBB dengan berbagai pertimbangan. Pemerintah berharap dengan formulasi ini dapat mengurangi dampak krisis ekonomi.⁹ Namun secara pengimplementasian, kebijakan ini justru menjadi bumerang tersendiri yang mengakibatkan aktivitas-aktivitas ekonomi masyarakat yang dibatasi mengakibatkan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) menjadi tersendat dan karyawan yang harus dirumahkan bahkan diberhentikan oleh perusahaan dengan alasan menutup kerugian yang kian membesar.¹⁰ Doktrin ekonomi juga memandang *Covid-19* dari dua sudut pandang yang berbeda yaitu permintaan dan penawaran.¹¹ Jika ditelaah dari sudut pandang permintaan, pandemi akan mengurangi sektor konsumsi,

⁵ Edi Suharto, "Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat: Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial," Bandung: Refika Aditama, 1946, hlm. 35

⁶ Miftachul Huda, "Pekerjaan Sosial & Kesejahteraan Sosial: Sebuah Pengantar," Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2009, hlm. 73.

⁷ Nurul Fitri Habibah, Fina Fauzlatun Nisa dan Sidny Risqi, "Tantangan Dan Strategi Perbankan Syariah Dalam Menghadapi Covid-19," *Journal Iqtishodiah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, Volume 2 Nomor 1, Mei 2020, hal.8.

⁸ Dito Aditia Darma Nasution, Erlina, & Iskandar M., "Dampak Pandemi COVID-19 terhadap Perekonomian Indonesia," *Jurnal Benefita*, Volume 5 Nomor 2, Juli 2020, hlm. 217.

⁹ Ilona Klockbusch, L., Leung, G. M., Bhutta, Z. A., Matsoso, M. P., Lhekweazu, C., & Abbasl, K., "Covid-19: How a virus is Turning The World Upside Down," *the Bmj*, 1336, April 2020, hlm.2.

¹⁰ Salpa Honoatubun, "Dampak Covid-19 Terhadap Perekonomian Indonesia," *EduPsyCouns Journal*, Volume 2 Nomor 1, April 2020, hlm.151.

¹¹ Damuri & Hirawan, Mengukur "Dampak COVID pada Pertumbuhan Ekonomi dan Perdagangan Indonesia 2020." CSIS Commentaries DMRU-15,2020., hlm.2.

transportasi dan kegiatan perjalanan, serta perdagangan. Sedangkan jika ditinjau dari segi penawaran, kontraksi produktivitas buruh, penurunan investasi, serta terdistorsinya rantai pasokan global (*global value chain*) adalah posibilitas terburuk dari kekacauan ini. Hal ini memaksa semua negara di dunia untuk melakukan reformulasi regulasi yang berkaitan dengan keuangan negara demi meningkatkan efisiensi dan fleksibilitas kebijakan dalam menanggapi pandemi *Covid-19*.

Secara yuridis, Indonesia secara sistematis mengeluarkan beberapa regulasi untuk menanggulangi dampak *Covid-19* secara masif. Jika kita melirik sektor keuangan negara, polemik APBN yang disahkan satu tahun sebelum *Covid-19* harus dilakukan reformulasi cepat dan tepat untuk menanggulangi dampak pandemi di tengah masyarakat. Maka dari itu pemerintah yang dalam hal ini adalah presiden melakukan tindakan konstitusionalnya dalam ihwal kegentingan memaksa untuk menerbitkan PP sebagai ganti UU sesuai dengan amanah Pasal 22 (1) UUD 1945. Regulasi tersebut dikenal dengan Perpu No 1/2020, yakni aturan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan yang dibuat sebagai respon atas pandemi *Covid-19* dan ancaman serius terhadap perekonomian dan stabilitas keuangan nasional. Perpu ini merupakan sebuah langkah pemerintah dalam rangka melakukan reformasi anggaran secara cepat dan fleksibel demi menanggulangi dampak *Covid-19* secara masif di sektor ekonomi nasional. Perpu ini kemudian ditetapkan melalui UU No. 2/2020.

Jika kita melirik secara komprehensif penjelasan umum dari UU No. 2/2020, urgensi dibentuknya Perpu *a quo* yang kemudian disahkan melalui Undang-Undang dikarenakan implikasi *Covid-19* yang mengancam pertumbuhan ekonomi akibat penurunan penerimaan negara disertai ketidaktentuan perekonomian global, sedemikian sehingga diperlukannya sebuah kebijakan *extraordinary* di dalam

sektor keuangan negara guna mengatasi kondisi mendesak tersebut. Program yang menjadi fokus pemerintah di dalam UU No. 2/2020 adalah sektor perpajakan, keuangan daerah, dan rekonstruksi anggaran negara. Salah satu upaya pengejawantahan pemerintah dalam melakukan rekonstruksi anggaran negara adalah dengan melakukan program pemulihan ekonomi nasional (PEN). Pasal 11 ayat (7) menjadi pintu masuk program PEN yang secara menyeluruh diatur di dalam peraturan pemerintah.

Program PEN secara nomenklatur dalam Pasal 1 angka 1 PP No 23/2020, yakni aturan mengenai pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional yang mendukung kebijakan keuangan negara guna mengatasi pandemi *Covid-19* dan ancaman serius terhadap perekonomian dan stabilitas, serta upaya penyelamatan bagi ekonomi nasional. (PP No. 23/2020) menjelaskan bahwa “program PEN adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan dengan tujuan untuk pemulihan perekonomian nasional yang merupakan bagian dari kebijakan keuangan negara dan dilaksanakan oleh pemerintah untuk mempercepat penanganan pandemi untuk menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional.” Pasal 2 PP No. 23/2020 menyebutkan bahwa “program PEN ditujukan untuk melindungi, mempertahankan, dan meningkatkan kemampuan ekonomi para Pelaku Usaha dalam menjalankan usahanya.”

Secara Prinsip fokus yang ingin ditujukan oleh program PEN terbagi dalam beberapa fokus diantaranya adalah Penyertaan modal milik negara (PMN) kepada badan usaha milik negara (BUMN), penempatan dana yang dilakukan di sektor perbankan, investasi pemerintah untuk memperoleh manfaat ekonomi dan kegiatan penjaminan. Sasaran yang ditujukan oleh Program PEN diantaranya adalah BUMN, UMKM, Perbankan, dan sektor keuangan lainnya yang memiliki

manfaat ekonomi bagi negara. Namun dalam perkembangannya program PEN yang merupakan pengejawantahan terhadap PP No. 23/2020 masih dalam tataran *trial and error* sehingga dikeluarkannya PP No. 43/2020 (PP Program PEN) yang merupakan perubahan dari PP No.23/2020. Fokus yang menjadi perubahan krusial di dalam peraturan pemerintah ini adalah mekanisme penempatan dana di sektor perbankan.

Mekanisme penempatan dana pasca restrukturisasi perbankan pada awalnya dalam PP No. 23/2020 menekankan formulasi bank peserta dan bank pelaksana. Formulasi ini juga dikenal sebagai formulasi bank jangkar. Bank peserta alirkan likuiditas ke bank pelaksana yang kesulitan likuiditas akibat restrukturisasi kredit dengan menempatkan dana di bank tersebut. Namun hal ini dirasa masih belum efisien sehingga dilakukan reformulasi birokrasi yang lebih ringkas sehingga di dalam PP Program PEN mensubstitusikan sistem bank jangkar menjadi bank mitra. Formulasi bank mitra menghasilkan sebuah skema pendaftaran bank mitra yang akan di seleksi pemerintah dalam proses penyaluran likuiditas. Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI lalu meneliti dokumen dan bila lengkap, persetujuan permohonan bank mitra diberikan dan uang negara ditempatkan ke bank mitra secara langsung.

Cabang fokus Program PEN di bidang perbankan mempunyai lembaga yang menjadi *stakeholder* penjamin dan pemantau dalam sistem perbankan itu sendiri. Setidaknya ada 4 lembaga yang menjadi *stakeholder* yaitu Kemenkeu, BI, OJK, dan LPS. LPS merupakan lembaga yang berfokus untuk menjamin simpanan nasabah yang merupakan poin krusial dalam pertanggungjawaban bank dan perlindungan hak nasabah. LPS secara nomenklatur diatur didalam UU No 24/2004 mengenai Lembaga Penjamin Simpanan (UU LPS) lalu diatur dengan lebih rinci melalui PP No 33/2020 mengenai

Pelaksanaan Kewenangan Lembaga Penjamin Simpanan Dalam Rangka Melaksanakan Langkah-Langkah Penanganan Permasalahan Stabilitas Sistem Keuangan (PP LPS). Jika kita menilik secara historis LPS memiliki urgensi sebagai jaring pengaman bagi perekonomian nasional dalam menjamin simpanan nasabah. Hal ini sejalan dengan konsep *welfare state* yang diatur secara konstitusional dalam melindungi hak setiap warga negara. Kewenangan LPS ini kemudian diekspansi dalam beberapa peraturan perundang-undangan sejak diberlakukannya program PEN pasca *Covid-19*.

Jika kita mundur ke belakang, sistem perbankan Indonesia menerapkan sebuah formasi pertahanan berlapis yang menekankan perlindungan nasabah dengan memperhatikan stabilitas keuangan negara. Sejak krisis moneter tahun 1998, sebuah skema yang dilakukan pemerintah pada saat itu dikenal sebagai *blanket guarantee scheme* yang merupakan sebuah langkah sistemik untuk menanggulangi krisis moneter yang berimplikasi luas di tengah masyarakat terutama dalam dunia perbankan. Sebuah skema yang dilakukan adalah pencairan likuiditas oleh BI yang ditujukan untuk menyelamatkan bank dari kepailitan dan menjamin simpanan nasabah. Namun jika melihat dewasa ini, Indonesia yang telah masuk ke dalam fase pasca krisis membutuhkan sebuah skema baru sebagai langkah mitigasi awal dalam mempersiapkan kemungkinan terburuk di masa depan. Skema yang dimaksud adalah *Deposit Protection Scheme (DPS)* yang merupakan skema mitigasi sebagai garda terakhir dalam upaya menyelamatkan sektor perbankan dengan memperhatikan jaminan terhadap simpanan nasabah di sektor perbankan. Terhadap hal tersebut, kemudian penelitian ini akan membahas kepada wewenang lembaga penjamin simpanan di dalam pemulihan ekonomi nasional dan *deposit protection scheme*

sebagai sarana pendukung stabilitas sistem keuangan.

Tujuan akhir dari penelitian ini akan menghadirkan bahwa LPS sebagai lembaga independen yang bertugas menjamin simpanan nasabah untuk menjadi *stakeholder* dalam melakukan skema ini. Jika kita menilik bagaimana problematika ekonomi dalam sektor perbankan dan kemungkinan terburuk yang akan terjadi di masa depan maka skema DPS perlu diberikan legitimasi lebih lanjut dalam tataran regulasi dan diperlukannya sebuah lembaga yang akan menjadi *stakeholder* skema tersebut yang dalam hal ini adalah LPS.

B. Metode Penelitian

Penelitian bermetode hukum normatif, dan berpendekatan yuridis normatif. Metode normatif memanfaatkan data sekunder berupa konsep, seluruh asas hukum aturan perundangan, yang dikomparasikan dengan UU No 24/2004 mengenai Lembaga Penjamin Simpanan.

Tujuan penggunaan pendekatan yuridis normatif sebab perspektif hukum di dalam pendekatan tersebut hanya sebagai aturan-aturan saja. UU menguraikan kewenangan, kedudukan, dan tugas LPS secara terperinci. Penelitian bersifat deskriptif analisis tanpa hipotesis dan perhitungan statistik, mengungkap seluruh fakta terkait tugas dan wewenang penjamin simpanan.

Penelitian menggunakan kualitatif, untuk mempelajari empirik terhadap penjamin simpanan dengan menekankan pada perwujudan gejala-gejala kehidupan. Penelitian ini kemudian dilakukan menggunakan studi pustaka, yang mempunyai fungsi, yakni: *“Written evidence has the straightforward function of providing fact and figure, and the indirect function of helping us to project our*

understanding into other times and other places”.¹²

Peneliti menggunakan metode studi Pustaka yang didapat dari data sekunder yang relevan. Data bersumber dari bahan hukum primer dan sekunder. Bahan primer berisi seluruh pengetahuan bersifat ilmiah dan terbaru, dan definisi baru tentang gagasan tertentu.

C. Pembahasan dan Analisis

1. Kewenangan Lembaga Penjamin Simpanan Dalam Pemulihan Ekonomi Nasional

Pandemi *Covid-19* membuat pemerintah melakukan usaha dalam pemenuhan ekonomi Indonesia terutama demi membentuk kebijakan mengenai mitigasi permasalahan perekonomian pada masa *Covid-19*.¹³ Implikasi dari permasalahan yang dihadapi, maka dibentuklah suatu program untuk mengatasi permasalahan *Covid-19* dalam suatu program yang disebut Program Pemulihan Ekonomi Nasional. Bentuk regulasi untuk mengatasi permasalahan ini adalah dengan mengeluarkan suatu produk hukum berupa Peraturan Presiden Republik Indonesia No 82 2020 tentang Komite Penanganan *Coronavirus Disease* 2019 (*Covid-19*) dan Pemulihan Ekonomi Nasional yang kemudian diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia No 108/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden No 82/2020 tentang Komite Penanganan *Covid-19* dan Pemulihan Ekonomi Nasional. Pemerintah tengah berupaya keras memulihkan ekonomi nasional di masa pandemi *Covid-19*, sebagaimana yang tertera dalam peraturan tersebut.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia di Q1 2020 hanya mencapai 2,97% YoY, di bawah proyeksi yang telah dibuat sebelumnya.¹⁴

¹² Soerjono Soekanto, *“Pengantar Penelitian Hukum,”* Depok: UI Press, 2014, hlm. 89.

¹³ Mudrijah, *“Implementasi Program Pemulihan Ekonomi Nasional Pada Kantor Pusat PT Bank Sulselbar”* (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Makassar, 2020, hlm. 3.

¹⁴ Heru Kristiyana, *“Kinerja Lingkungan Perbankan Di tengah Pandemi Covid-19 Dan Respon Kebijakan,” LPPi Executive Online Workshop “Meneropong Perspektif Regulasi dan Industri (Telaah POJK No.11/POJK.03/2020), Strategi Restrukturisasi Kredit Menghadapi Berbagai Skenario Covid-19,”* 19 Mei 2020, hlm. 40.

Proyeksi Bank Dunia pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2020 terhambat menjadi 2,1% sebab *Covid-19* yang meningkat, baik didalam maupun luar negeri.¹⁵ Hal ini menjadi suatu urgensi bagi Indonesia untuk membuat suatu regulasi demi penanganan pemulihan perekonomian nasional. Senada dengan tersebut, menurut penelitian Bank Dunia yang menyatakan bahwa, mekanisme penguraian krisis sebelumnya tidak dipersiapkan untuk mendukung perusahaan terdampak terparah di tengah situasi pandemi *Covid-19*.¹⁶ Terhadap hal ini kemudian, dunia dan pemerintah Indonesia mulai menerapkan kebijakan untuk mengatasi krisis sebab *Covid-19* dan mengarahkan pada pemulihan ekonomi nasional.

Untuk mengatasi perlambatan ekonomi nasional, penurunan penerimaan negara, peningkatan belanja dan pembiayaan, Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) dibentuk sesuai Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016. KSSK terdiri dari Menteri Keuangan, Gubernur Bank Indonesia, Ketua Dewan Komisiner OJK, dan Ketua Dewan Komisiner Lembaga Penjamin Simpanan untuk mengambil tindakan antisipatif dan menjaga stabilitas sistem keuangan. Pemerintah mengambil kebijakan dengan relaksasi kebijakan APBN, terutama untuk jaring pengaman sosial dan pemulihan ekonomi, serta memperkuat kewenangan lembaga keuangan. Hal ini dilakukan untuk menyelamatkan perekonomian nasional dan stabilitas sistem keuangan.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 disahkan untuk menangani pemulihan ekonomi di masa pandemi *Covid-19*. UU ini mengatur bahwa Pemerintah harus melaksanakan program pemulihan ekonomi nasional yang tercantum dalam PP

No 23/2020. Program ini bertujuan untuk mendukung kebijakan keuangan negara dan menyelamatkan ekonomi nasional dari ancaman yang membahayakan stabilitas sistem keuangan. Pasal 11 ayat (7) UU 2/2020 menjelaskan amanat ini secara jelas.

PP No 23/2020, sebagaimana kemudian diubah dengan PP No 43/2020 (PP Program PEN), "Program PEN adalah rangkaian kegiatan untuk pemulihan perekonomian nasional yang merupakan bagian dari kebijakan keuangan negara yang dilaksanakan oleh Pemerintah untuk mempercepat penanganan pandemi *Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)* dan/atau menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan serta penyelamatan ekonomi nasional." Salah satu titik fokus pada program PEN adalah dengan memberikan kepastian pada penempatan dana untuk memberi likuiditas bagi perbankan dengan ketentuan berlaku. Terhadap hal ini perlu peran dari LPS dalam memberi penjaminan bagi penempatan dana pemerintah bagi bank umum mitra sesuai yang telah dijelaskan didalam Pasal 12 PP Program PEN.

Bank dalam menjalankan usahanya mendasarkan diri pada empat prinsip utama, yaitu prinsip kehati-hatian, kepercayaan,¹⁷ kerahasiaan,¹⁸ dan pengenalan nasabah. Keempat prinsip ini merupakan pondasi dalam pengelolaan industri perbankan yang bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat dan mencegah terjadinya *moral hazard*. Selain itu, terdapat tiga upaya yang saling mendukung, yakni manajemen risiko dan tata kelola yang baik, disiplin pengaturan,

¹⁵ Susilawati, Reinpal Falefi, Agus Purwoko, "Impact of *Covid-19* Pandemic on Economy of Indonesia," *Budapest International Research and Critics Institute-Journal*, Volume 3, No 2, May 2020, hlm. 1150.

¹⁶ Didier, Huneus, Larrain, & Schmukler Tatiana, "Financing Firms in Hibernation during the *COVID-19* Pandemic," *Journal Of Financial Stability*, Volume 5 Nomor 3, 2021, hlm. 7.

¹⁷ J. Evan Criddle, Paul B. Miller & Robert H. Sitkoff (Editors), "The Oxford Handbook of Fiduciary Law," Oxford: Oxford University Press, 2019, hlm. 116

¹⁸ Sri Harini Dwiyatmi & Indirani Wauran, "Menembus Rahasia Bank Terkait Harta Bersama dalam Perkawinan." *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 2 Nomor 1, Oktober 2017, hlm. 106.

dan disiplin pasar. Dengan menerapkan ketiga upaya ini, industri perbankan dapat berjalan dengan baik dan bertanggung jawab terhadap masyarakat serta pasar.¹⁹

Ketika terjadinya krisis ekonomi seperti yang terjadi pada masa *Covid-19*, penyelamatan bagi bank ialah bagian dari faktor untuk memulihkan keadaan.²⁰ Upaya yang bisa dijalankan dalam pemulihan kepercayaan publik yakni dengan memfasilitasi penjaminan bagi dana nasabah yang disimpan di bank. Kemudian, terhadap hal ini lah bentuk pengejawantahan dengan hadirnya lembaga penjamin simpanan hadir. Hadirnya LPS sebagai penjamin simpanan di Indonesia diatur di dalam UU No 24/2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (UU LPS), "LPS memiliki dua fungsi yaitu menjamin simpanan nasabah bank dan melakukan penyelesaian atau penanganan bank yang tidak berhasil disehatkan atau bank gagal."²¹

Demi terselenggaranya Program PEN dalam penanganan permasalahan stabilitas keuangan maka diterbitkannya suatu peraturan melalui PP No 33/2020 mengenai Pelaksanaan Kewenangan Lembaga Penjamin Simpanan Dalam Rangka Melaksanakan Langkah-Langkah Penanganan Permasalahan Stabilitas Sistem Keuangan (PP LPS). Penerbitan PP LPS ini adalah sebagai bentuk perluasan wewenang LPS dalam Langkah penguraian stabilitas sistem keuangan. Sebagai bentuk penguatan atas kewenangan LPS ini diantaranya adalah mengenai: "1) penambahan kewenangan LPS untuk melaksanakan langkah-langkah

penanganan yang bersifat antisipatif dalam rangka menangani ancaman terhadap stabilitas sistem keuangan; 2) penambahan kewenangan dalam hal LPS diperkirakan akan mengalami kesulitan pemenuhan kebutuhan likuiditas untuk penanganan bank gagal; dan 3) penambahan kriteria yang perlu dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan untuk melakukan penyelamatan atau tidak melakukan penyelamatan dengan tidak hanya mempertimbangkan perkiraan biaya yang paling rendah (*least cost test*)."²²

PP LPS hadir dengan tujuan untuk melakukan upaya pencegahan terhadap ancaman yang dapat membahayakan stabilitas perekonomian nasional dan/atau mengatasi permasalahan dalam Stabilitas Sistem Keuangan. Sebagai langkah berikutnya, LPS akan mengembangkan beberapa ketentuan pelaksanaannya, termasuk PLPS 3/2020 yang dikeluarkan oleh Lembaga Penjamin Simpanan mengenai pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2020. PLPS 3/2020 berisi tentang tata cara pemeriksaan bersama dengan OJK, cara penempatan dana oleh LPS, serta cara mengatasi dan menangani bank yang gagal selain Bank Sistemik. PLPS 3/2020 juga mengatur tentang persyaratan penempatan dana, analisis kelayakan, plafon dan periode penempatan, suku bunga, jaminan, penggunaan dana, pelunasan, dan pengawasan.²³

LPS didirikan melalui UU LPS untuk menjamin simpanan nasabah bank dan menjaga stabilitas serta kesehatan sistem perbankan. Stabilitas dan kesehatan sistem

¹⁹ Prasetya, H., "Upaya Meningkatkan Disiplin Pasar," https://lps.go.id/en/web/guest/artikel/asset_publisher/QS8e/content/lps-dan-upayameningkatkan-disiplin-pasar, diunduh 20 Februari 2023.

²⁰ Inda Rahardian, "Peran dan Tanggung Jawab Lembaga Penjamin Simpanan dalam Penanganan dan Penyelamatan Bank Gagal Berdampak Sistemik," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Volume 23 Nomor 1, Januari 2016, hlm.30.

²¹ Gutteridge, Harold Cooke., "Comparative Law: An Introduction to the Comparative Method of Legal Study

and Research," Cambridge: Cambridge University Press, 1946, hlm. 167.

²² Muhamad Yusron, "LPS Terbitkan Peraturan Pelaksanaan PP Nomor 33 tahun 2020," https://www.lps.go.id/siaran-pers/-/asset_publisher/1T0a/content/lps-terbitkan-peraturan-pelaksanaan-pp-nomor-33-tahun-2020?inheritRedirect=false, diunduh 20 Februari 2023.

²³ M. Agus Yozami, "Melihat Wewenang Baru LPS dalam Mengatasi Bank Bermasalah," <https://www.hukumonline.com/berita/a/melihat-wewenang-baru-lps-dalam-mengatasi-bank-bermasalah-lt5f0c1a0d90a18>, diunduh 23 Februari 2023

perbankan sangat krusial untuk mempertahankan perekonomian nasional yang tangguh. Sebagai lembaga independen, LPS beroperasi secara transparan dan akuntabel, sehingga diandalkan oleh masyarakat.²⁴ LPS memiliki fungsi yang mana telah dijelaskan didalam Pasal 4 UU LPS yakni “menjamin simpanan nasabah penyimpanan dan turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem perbankan sesuai dengan kewenangan”. Tugas LPS dalam menjalankan fungsinya sebagaimana Pasal 5 ayat 1 dan 2 yakni: “1) merumuskan dan menetapkan kebijakan pelaksanaan penjaminan simpanan; 2) melaksanakan penjaminan simpanan; 3) merumuskan dan menetapkan kebijakan dalam rangka turut aktif memelihara stabilitas sistem perbankan; 4) merumuskan, menetapkan, dan melaksanakan kebijakan penyelesaian bank gagal (*bank resolution*) yang tidak berdampak sistemik; 5) melaksanakan penanganan bank gagal yang berdampak sistemik”.

Sebagai tindak lanjut dari PP LPS, demi terselenggaranya program PEN, Kementerian Keuangan kemudian mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 88 /PMK.010/2020 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pemberian Pinjaman Dari Pemerintah Kepada Lembaga Penjamin Simpanan Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Sistem Keuangan (PMK 88/2020) sebagai peraturan pelaksana²⁵ dari PP LPS.

Mengenai tugas LPS demi terlaksananya program PEN, Termaktub pada Pasal 3 PMK 88/2020, LPS mempunyai tugas menyusun dan menyampaikan Laporan Tingkat Likuiditas kepada Menteri c.q. Kepala Badan Kebijakan Fiskal secara berkala tiap

bulan. Tugas tersebut bertujuan sebagai sistem kontrol yang dilakukan Kementerian Keuangan dalam mencegah resiko sistemik yang terjadi akibat kondisi krisis akibat *Covid-19*. Lebih lanjut terdapat pada Pasal 5 PMK 88/2020 Laporan tingkat likuiditas digunakan sebagai pertimbangan bagi Menteri Keuangan dalam memberikan pinjaman kepada LPS apabila LPS mengalami kesulitan Likuiditas yang membahayakan perekonomian dan sistem keuangan sebagai dampak pandemi *Covid-19*.

Hadirnya perlindungan simpanan merupakan suatu hal yang penting terkhusus kepada sektor perbankan. LPS memiliki peran penting dalam sistem perbankan yang rentan terhadap risiko sistemik. Perlindungan deposit melalui skema yang tepat dan memadai sangat diperlukan. Oleh karena itu, dibutuhkan mekanisme asuransi yang dapat menjamin stabilitas sistem keuangan saat terjadi kegagalan bank. DPS didesain dengan baik dan mempertimbangkan insentif yang sesuai, sehingga mendorong tindakan rasional dalam sistem perbankan dan mendukung kesehatan perekonomian nasional.²⁶ Atas hal tersebut perlunya suatu lembaga yang mengatasi permasalahan terhadap deposit maupun bank yang sistemik agar tidak memberikan dampak dari kegagalan sebuah bank.

2. Deposit Protection Scheme Sebagai Sarana Pendukung Stabilitas Sistem Keuangan

Industri perbankan memiliki peran penting dalam mempertahankan keseimbangan, kemajuan, dan kesatuan ekonomi nasional karena aktivitas ekonomi suatu negara selalu melibatkan transaksi keuangan yang menjadikan industri perbankan sebagai

²⁴ Rudy Susanto & Zainal Arifin H. Masri, “Peran Lembaga Penjamin Simpanan Dalam Pengelolaan Sistem Stabilitas Keuangan Indonesia,” *Jurnal Ekonomi Relasi*, Volume 16, Nomor 2, Juli 2020, 3, hlm. 253.

²⁵ Juwita Putri Pratama et al, “Eksistensi Kedudukan Peraturan Menteri terhadap Peraturan Daerah dalam

Hierarki Peraturan Perundang-Undangan”, *Jurnal Konstitusi*, Volume 19, Nomor 4, Desember 2022, hlm. 876.

²⁶ Kusumaningtuti S. S, “Ketentuan Blanket Guarantee Dan Kemungkinan Penggantiannya Dengan Deposit Protection Scheme” *Buletin Ekonomi Moneter Dan Perbankan*, Volume 1 Nomor 3, 1998, hlm. 162.

pusat sistem perekonomian.²⁷ Namun, dalam era globalisasi, industri perbankan semakin rentan terhadap kekacauan keuangan,²⁸ karena beberapa karakteristik yang dapat meningkatkan risiko pengaruh buruk terhadap stabilitas sistem keuangan ketika terjadi hambatan atau guncangan pada pasar atau lembaga keuangan.²⁹

Menurut Bank Indonesia, stabilitas sistem keuangan merupakan kemampuan sistem keuangan untuk tetap stabil dan berfungsi dalam mengalokasikan dana serta menyerap kejutan yang terjadi agar tidak mengganggu kegiatan sektor riil dan sistem keuangan.³⁰ Sistem keuangan memiliki peran penting dalam perekonomian dengan fungsi mengalokasikan dana dari surplus ke defisit. Namun, ketidakstabilan dan ketidak-efisiensi sistem keuangan dapat menghambat pertumbuhan ekonomi. Pengalaman menunjukkan, sistem keuangan yang tidak stabil, terlebih lagi jika mengakibatkan terjadinya krisis, memerlukan biaya yang sangat tinggi untuk upaya penyelamatannya.³¹

Secara umum dapat dikatakan bahwa ketidakstabilan sistem keuangan dapat mengakibatkan timbulnya beberapa kondisi yang tidak menguntungkan seperti³² Transmisi kebijakan moneter tidak berfungsi secara normal sehingga kebijakan moneter menjadi tidak efektif; Fungsi intermediasi tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya akibat alokasi dana yang tidak tepat sehingga menghambat pertumbuhan ekonomi; Ketidakpercayaan publik terhadap sistem keuangan yang umumnya akan diikuti dengan perilaku panik para investor untuk menarik dananya

sehingga mendorong terjadinya kesulitan likuiditas; Sangat tingginya biaya penyelamatan terhadap sistem keuangan apabila terjadi krisis yang bersifat sistemik.

Adapun krisis perbankan berdampak terhadap melemahnya tingkat kepercayaan masyarakat pada sistem perbankan. Hal tersebut membuat pemerintah Indonesia tidak mempunyai pilihan selain mengeluarkan beberapa kebijakan, diantaranya memberikan jaminan atas seluruh kewajiban pembayaran bank, termasuk simpanan masyarakat pada bank (*blanket guarantee*) sebagai penyelamatan atas krisis yang terjadi.³³ *Blanket guarantee* melibatkan jaminan pemerintah secara eksplisit atas sebagian besar kewajiban bank. Sebuah *Blanket guarantee* biasanya mencakup kedua deposito dan kewajiban non deposit, dengan pengecualian utang subordinasi, dan dengan demikian menawarkan cakupan diatas dan di atas kemungkinan pengaturan asuransi simpanan yang sudah ada sebelumnya yang terbatas pada deposito bank.³⁴ Pemberlakuan *blanket guarantee* di suatu negara merupakan salah satu indikasi bahwa sistem perbankan di negara tersebut berada dalam krisis yang sudah sistemik.³⁵

Dalam pelaksanaannya, *blanket guarantee* dapat menumbuhkan kembali kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan. Namun ruang lingkup penjaminan yang terlalu luas menyebabkan timbulnya *moral hazard*,³⁶ Hal ini dikarenakan deposan akan mengurangi insentif untuk mendisiplinkan bank, menyebabkan bank mengambil risiko

²⁷ Hendri Jayadi dan Huala Adolf, "Fungsi Penjamin Simpanan Dalam Hukum Perbankan Indonesia," *Jurnal Komunikasi Hukum*, Volume 4 Nomor 2, Agustus, 2018, hlm. 67.

²⁸ Kusumaningtuti S. S, *Op.cit.*, hal.161.

²⁹ Setyo Tri Wahyudi, Rihana Sofie Nabella, Nurul Badriyah, "Analisis Pengaruh Siklus Keuangan Terhadap Stabilitas Sistem Keuangan Di Indonesia," *Jurnal Ekobis*, Volume 20 Nomor 2, Juli 2019, hlm. 88.

³⁰ *Ibid.*

³¹ Otoritas Jasa Keuangan, "Stabilitas Sistem Keuangan, Ikhtisar," [https://www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/stabilitas-](https://www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/stabilitas-sistem-keuangan/Pages/lkhtisar.aspx)

[sistem-keuangan/Pages/lkhtisar.aspx](https://www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/stabilitas-sistem-keuangan/Pages/lkhtisar.aspx), diunduh 23 Februari 2023

³² *Ibid*

³³ Ramadhani Irma. T, "Tinjauan Teoritis dan Yuridis Lembaga Penjamin Simpanan," *Jurnal 'Adliya*, Volume 10 Nomor 2, Juni 2016, hlm. 234.

³⁴ Luc Laeven dan Fabian Valencia, "The Use of Blanket Guarantees In Banking Crises," *Journal Of International Money and Finance*, Volume 31 Nomor 5, September 2012, hlm. 1221.

³⁵ Ramadhani Irma. T, *Op.Cit.*, hlm.235

³⁶ *Ibid.*, hal. 237

yang berlebihan. Karena potensi biaya ini, penting untuk lebih memahami efektivitas penjaminan dalam mencapai tujuan langsungnya untuk mengurangi kerugian bank.³⁷ Sebagai tambahan, menurut teori ekonomi, sementara asuransi simpanan dapat meningkatkan stabilitas bank dengan mengurangi *self-fulfilling* atau deposit yang didorong oleh informasi, hal itu dapat menurunkan stabilitas bank dengan mendorong pengambilan risiko di pihak bank.³⁸

Pemberlakuan *blanket guarantee* tidak terlepas dari timbulnya masalah *moral hazard*, karena dengan mengutamakan terselamatnya sistem perbankan dari krisis, maka beban biaya yang dikeluarkan menjadi berlebihan. Bank sentral yang menjalankan fungsi *lender of last resort* sekaligus pelaksana *blanket guarantee* dalam kondisi krisis, menyediakan bantuan likuiditas (*liquidity support*) seringkali meluas hingga jumlahnya menjadi besar, khususnya pada bank-bank yang ternyata telah insolven. Beban tersebut, menurut teori harus dialihkan ke anggaran pemerintah apabila ternyata bank penerimanya mengalami insolvensi.³⁹ Adapun pada saat pasar perbankan sudah lebih kondusif, maka secara teoritis dampak dari moral hazard tersebut dapat dikoreksi dengan melakukan prinsip pembagian pembebanan (*the principle of loss sharing*). Prinsip ini dapat mengalokasikan pembebanan biaya akibat kegagalan bank pada pemerintah, perbankan dan masyarakat, dalam kerangka program restrukturisasi perbankan yang sedang dijalankan salah satu bentuknya adalah dengan pendirian DPS (skim perlindungan simpanan) seperti bentuk *deposit insurance scheme* (skim asuransi simpanan).⁴⁰

DPS (skim perlindungan simpanan) sebagai suatu skema lazim digunakan oleh negara-negara yang berhasil keluar dari krisis perbankannya yang sistemik atau nyaris mengalami kelumpuhan. Skim yang akan menggantikan *blanket guarantee* tersebut disoroti baik dari segi falsafah dasar, persyaratan pendirian, bentuk yang efektif serta melihat secara sekilas pengalaman beberapa negara lain. Pembentukannya di Indonesia, dibahas dengan mengemukakan prakondisi yang diperlukan, prinsip-prinsip yang perlu diterapkan serta menyentuh pula waktu pemberlakuan secara gradual atau bertahap yakni pengalihan dari cakupan yang luas ke arah cakupan yang terbatas.⁴¹

DPS juga dikenal sebagai *deposit guarantee/insurance schemes*, adalah dana yang dibentuk dengan tujuan untuk mengganti deposit jika terjadi kebangkrutan lembaga keuangan mereka. Dengan memastikan perlindungan deposit kecil, DPS bertujuan untuk menghindari bank dari kebangkrutan dan dengan demikian meningkatkan stabilitas sektor keuangan; juga, dengan memastikan tingkat perlindungan yang sama di suatu negara, mereka bertujuan untuk menghindari distorsi persaingan dalam sistem perbankan.⁴² Dengan demikian, DPS merupakan bagian dari jaring pengaman keuangan suatu negara, yang terdiri dari berbagai aktor utama: DPS, regulator kehati-hatian dan otoritas pengawas, dan pemberi pinjaman terakhir atau *lender of last resort* (misalnya, Negara atau Bank Sentral).⁴³ Banyak lembaga keuangan di seluruh dunia menerapkan tindakan pencegahan yang luas untuk melindungi deposit dan menjaga stabilitas sistem keuangan. Ini meliputi penggunaan jaring

³⁷ Luc Laeven dan Fabian Velencia, *Loc cit.*

³⁸ Demirgu.c-Kunt dan Enrica Detragiache, "Does deposit insurance increase banking system stability? An empirical investigation," *Journal of Monetary Economics*, Volume 49, Nomor 7, Oktober 2002, hlm. 1380.

³⁹ Kusumaningtuti S.S. *Op Cit.*, hal. 156.

⁴⁰ Gillian Garcia, "Protecting Bank Deposits," <https://www.imf.org/EXTERNAL/PUBS/FT/ISSUES9/INDEX.HTM>, diunduh 25 Februari 2023

⁴¹ Kusumaningtuti S.S. *Op. Cit.* hal. 154.

⁴² Bank Committee on Banking Supervision and International Association of Deposit Insurers, "Core principle for effective deposit insurance systems," Bank for International Settlements, June 2009, hlm. 17.

⁴³ Sebastian Schich, "Financial Turbulence : Some Lessons Regarding Deposit Insurance," *Journal Financial Market Trends*, 2008, hlm 73.

pengaman seperti asuransi deposito, akses ke likuiditas pemerintah, serta skema rekapitalisasi atau nasionalisasi untuk memperbaiki bank yang bermasalah dan melindungi depositan saat bank tersebut bangkrut.⁴⁴ Agar jaring pengaman dapat memenuhi tujuannya, tugas-tugas dari berbagai aktor perlu didefinisikan dan dilaksanakan dengan jelas. Selain itu, aktor-aktor ini harus bekerja sama secara efektif untuk menangani krisis sistemik.⁴⁵

Jaring pengaman membuat bank tidak beroperasi berdasarkan disiplin pasar, terutama ketika subsidi dihitung pada risiko yang tidak tercermin pada bunga pinjaman. Hal ini menghasilkan *moral hazard* karena depositan dilindungi.⁴⁶ Meskipun bank penting bagi perekonomian, perlindungan depositan yang memadai penting untuk menghindari risiko sistemik pada sistem perbankan. Di negara berkembang, tidak ada sistem perbankan tanpa regulasi.⁴⁷ LPS yang dibentuk pada 2004 menawarkan perlindungan simpanan yang baik dan memelihara stabilitas sistem perbankan dengan menjamin simpanan nasabah dan memastikan tindakan rasional dalam sistem perbankan.⁴⁸

LPS menjamin kewajiban bank dengan mekanisme DPS dan memelihara stabilitas sistem perbankan dengan upaya menyelamatkan atau menyelamatkan bank gagal, baik yang berdampak sistemik maupun tidak.⁴⁹ Pencegahan dan penanganan krisis sistem keuangan penting untuk mencapai stabilitas sistem keuangan yang kuat. UU PPKSK dibentuk untuk membentuk KSSK yang bertanggung jawab atas pencegahan dan penanganan Krisis Sistem Keuangan demi kepentingan dan ketahanan negara di bidang perekonomian. Berdasarkan Pasal 4 ayat (3) "keanggotaan KSSK sendiri terdiri dari Menteri Keuangan sebagai koordinator, Gubernur Bank

Indonesia, Ketua Dewan Komisiner OJK serta Ketua Dewan Komisiner LPS".

Dengan bergabungnya LPS sebagai anggota dalam KSSK, maka LPS diminta untuk memantau dan menjaga stabilitas sistem keuangan, menangani krisis dan masalah bank sistemik. Tugas ini harus dilakukan dengan koordinasi optimal bersama aktor lain, baik dalam keadaan normal maupun saat terjadi krisis keuangan. (Pasal 4 (3) UU PPKSK). Sebagaimana tujuan awalnya yakni menjaga stabilitas sistem keuangan, dalam hal menangani Pandemi *Covid-19*, pemerintah melakukan usaha dalam pemenuhan ekonomi Indonesia terutama demi membentuk kebijakan mengenai mitigasi permasalahan perekonomian pada masa *Covid-19*.⁵⁰ Implikasi dari permasalahan yang dihadapi, maka dibentuklah suatu program untuk mengatasi permasalahan *Covid-19* dalam suatu program yang disebut PEN sebagaimana melalui UU No. 2/2020.

Sebagaimana tindak lanjut dari UU No. 2/2020 yang terdapat pada Pasal 20 ayat (2), maka dalam rangka mitigasi serta mengatasi krisis keuangan yang dapat terjadi pada saat *Covid-19*, kewenangan LPS sebagai lembaga yang menjalankan DPS mendapat perluasan kewenangan melalui PP LPS. Adapun perluasan kewenangan sebagaimana dimaksud adalah "mengenai penambahan kewenangan LPS untuk melaksanakan langkah-langkah penanganan yang bersifat antisipatif dalam rangka menangani ancaman terhadap Stabilitas Sistem Keuangan, penambahan kewenangan dalam hal LPS diperkirakan akan mengalami kesulitan pemenuhan kebutuhan likuiditas untuk penanganan bank gagal, serta penambahan kriteria yang perlu dipertimbangkan dalam

⁴⁴ Kusumaningtuti S.S. *Op Cit.*, hlm.161.

⁴⁵ Bank Committee on Banking Supervision and International Association of Deposit Insurers, *Op. Cit.*, hlm. 18.

⁴⁶ Kusumaningtuti S.S. *Loc. Cit.*

⁴⁷ Gillian Garcia, "Protecting Bank Deposits," https://www.imf.org/EXTERNAL/PUBS/FT/ISSUES9/INDE_X.HTM, diunduh 25 Februari 2023

⁴⁸ *Ibid.*

⁴⁹ Hendri Jayadi dan Huala Adolf, *Op.cit.*, hlm. 71.

⁵⁰ Mudrijah, *Loc. Cit.*

pengambilan keputusan untuk melakukan penyelamatan atau tidak melakukan penyelamatan dengan tidak hanya mempertimbangkan perkiraan biaya yang paling rendah (*least cost test*).”

Sebagaimana terdapat pada Pasal 11 ayat (1) PP LPS, menyatakan bahwa “LPS dapat melakukan penempatan dana selama pemulihan ekonomi sebagai dampak *Covid-19*. Penempatan dana oleh LPS tersebut bertujuan untuk mengelola dan/atau meningkatkan likuiditas LPS; dan/atau mengantisipasi dan/atau melakukan penanganan stabilitas permasalahan sistem keuangan yang dapat menyebabkan kegagalan bank. Penempatan dana oleh LPS pada bank ketentuannya sebagai berikut: (a) Total penempatan dana pada seluruh bank paling banyak sebesar 30 persen dari jumlah kekayaan LPS; (b) Penempatan dana pada satu Bank paling banyak sebesar 2,5 persen (dua koma lima persen) dari jumlah kekayaan LPS; dan (c) Setiap periode penempatan dana paling lama satu bulan dan dapat diperpanjang paling banyak 5 kali.”

Dengan adanya perluasan kewenangan LPS melalui PP LPS, diharapkan LPS dapat menjadi jaring pengaman atau mekanisme perlindungan bagi stabilitas sistem keuangan pada masa krisis yang terjadi saat pandemi dan efek setelahnya, yang mana LPS memiliki kewenangan asuransi deposito dan akses ke bantuan likuiditas pemerintah, serta dapat menggunakan skema rekapitalisasi atau nasionalisasi untuk memperbaiki bank yang bermasalah dan melindungi deposan saat bank mengalami kebangkrutan pada masa krisis seperti sekarang ini. Adapun dengan bergabungnya LPS dalam KSSK, diharapkan KSSK dapat bekerja sama dapat dilakukan secara efektif baik untuk mitigasi maupun menangani krisis sistemik.

D. Penutup

Program PEN memiliki tujuan untuk mengatasi ancaman yang membahayakan stabilitas sistem keuangan serta

menyelamatkan ekonomi nasional terlebih dengan hadirnya pandemi *Covid-19* di Indonesia. Fokus utama dari program ini adalah untuk memberikan kepastian pada penempatan dana yang ditujukan untuk memberikan likuiditas kepada perbankan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dalam upaya memperbaiki dari dampak tersebut maka diperlukannya penyelamatan bank dalam mengupayakan pemulihan keadaan dengan memberikan peran kepada LPS demi terciptanya kepercayaan masyarakat atas bank.

LPS memainkan peran penting dalam menjaga stabilitas perekonomian dan sistem perbankan yang rentan terhadap risiko sistemik. Perlindungan deposan yang memadai dan tepat merupakan suatu bentuk justifikasi atas pentingnya peran tersebut. Stabilitas sektor perbankan merupakan pilar utama perekonomian suatu negara. Kepailitan di sektor perbankan dapat merusak stabilitas pasar keuangan dan kelayakan kredit sistem keuangan secara keseluruhan. Bank di era globalisasi menghadapi risiko pengaruh buruk pada kekacauan keuangan. Muncul mekanisme DPS dengan insentif sesuai sasarannya, mendorong pihak terkait bertindak rasional dan mendukung perekonomian nasional yang sehat. Hal tersebut termanifestasi dengan dibentuknya LPS pada tahun 2004 melalui UU LPS.

Daftar Pustaka

Buku

- Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat: Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial*, Bandung: Refika Aditama, 1946.
- Gutteridge, Harold Cooke, *Comparative Law: An Introduction to the Comparative Method of Legal Study and Research*, Cambridge: Cambridge University Press, 1946.

- J. Evan Criddle, Paul B. Miller & Robert H. Sitkoff (Editors), *The Oxford Handbook of Fiduciary Law*, Oxford: Oxford University Press, 2019.
- Miftachul Huda, *Pekerjaan Sosial & Kesejahteraan Sosial: Sebuah Pengantar*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2009.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Depok: UI Press, 2014.
- Dokumen Lain**
- Bank Committee on Banking Supervision and International Association of Deposit Insurers, "Core principle for effective deposit insurance systems", Bank for International Settlements, June 2009.
- Damuri & Hirawan, Mengukur Dampak COVID pada Pertumbuhan Ekonomi dan Perdagangan Indonesia 2020. CSIS Commentaries DMRU-15, 2020.
- Demirgüç-Kunt dan Enrica Detragiache, "Does deposit insurance increase banking system stability? An empirical investigation", *Journal of Monetary Economics*, Volume 49, Nomor 7, Oktober 2002.
- Didier, Huneus, Larrain, & Schmukler Tatiana, "Financing Firms in Hibernation during the COVID-19 Pandemic", *Journal Of Financial Stability*, Volume 5 Nomor 3, 2021.
- Dito Aditia Darma Nasution, Erlina, & Iskandar M., "Dampak Pandemi COVID-19 terhadap Perekonomian Indonesia", *Jurnal Benefita*, Volume 5 Nomor 2, Juli 2020.
- Gillian Garcia, "Protecting Bank Deposits", <https://www.imf.org/EXTERNAL/PUBS/FT/ISSUES9/INDEX.HTM>, diunduh 25 Februari 2023
- Gillian Garcia, "Protecting Bank Deposits", <https://www.imf.org/EXTERNAL/PUBS/FT/ISSUES9/INDEX.HTM>, diunduh 25 Februari 2023
- Hendri Jayadi dan Huala Adolf, "Fungsi Penjamin Simpanan Dalam Hukum Perbankan Indonesia", *Jurnal Komunikasi Hukum*, Volume 4 Nomor 2, Agustus, 2018, hlm. 67.
- Heru Kristiyana, Kinerja Lingkungan Perbankan Di tengah Pandemi Covid-19 Dan Respon Kebijakan, *LPPI Executive Online Workshop Meneropong Perspektif Regulasi dan Industri (Telaah POJK No.11/POJK.03/2020)*, Strategi Restrukturisasi Kredit Menghadapi Berbagai Skenario Covid-19, 19 Mei 2020.
- Ilona Kickbusch, I., Leung, G. M., Bhutta, Z. A., Matsoso, M. P., Ihekweazu, C., & Abbasi, K., "Covid-19: How a virus is Turning The World Upside Down", *the Bmj*, 1336, April 2020,
- Inda Rahardian, Peran dan Tanggung Jawab Lembaga Penjamin Simpanan dalam Penanganan dan Penyelamatan Bank Gagal Berdampak Sistemik, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Volume 23 Nomor 1, Januari 2016.
- Juwita Putri Pratama et al, "Eksistensi Kedudukan Peraturan Menteri terhadap Peraturan Daerah dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan", *Jurnal Konstitusi*, Volume 19, Nomor 4, Desember 2022.
- Kusumaningtuti S. S, "Ketentuan Blanket Guarantee Dan Kemungkinan Penggantiannya Dengan Deposit Protection Scheme" *Buletin Ekonomi Moneter Dan Perbankan*, Volume 1 Nomor 3, 1998.
- Luc Laeven dan Fabian Valencia, "The Use of Blanket Guarantees In Banking Crises", *Journal Of International Money and Finance*, Volume 31 Nomor 5, September 2012.
- M. Agus Yozami, "Melihat Wewenang Baru LPS dalam Mengatasi Bank Bermasalah", <https://www.hukumonline.com/berita/a/melihat-wewenang-baru-lps-dalam-mengatasi-bank-bermasalah-lt5f0c1a0d90a18>, diunduh 23 Februari 2023
- Mudrijah, Implementasi Program Pemulihan Ekonomi Nasional Pada Kantor Pusat PT Bank Sulselbar, Skripsi,

- Universitas Muhammadiyah Makassar, 2020.
- Muhamad Yusron, LPS Terbitkan Peraturan Pelaksanaan PP Nomor 33 tahun 2020, https://www.lps.go.id/siaran-pers/-/asset_publisher/1T0a/content/lps-terbitkan-peraturan-pelaksanaan-pp-nomor-33-tahun-2020?inheritRedirect=false , diunduh 20 Februari 2023.
- Nurul Fitri Habibah, Fina Fauzlatun Nisa dan Sidney Risqi, "Tantangan Dan Strategi Perbankan Syariah Dalam Menghadapi Covid-19", *Journal Iqtishodiah : Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, Volume 2 Nomor 1 ,Mei 2020.
- Otoritas Jasa Keuangan, Stabilitas Sistem Keuangan, Ikhtisar, <https://www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/stabilitas-sistem-keuangan/Pages/ikhtisar.aspx>, diunduh 23 Februari 2023
- Prasetya, H., "Upaya Meningkatkan Disiplin Pasar", https://lps.go.id/en/web/guest/artikel//asset_publisher/0S8e/content/lps-dan-upayameningkatkan-disiplin-pasar, diunduh 20 Februari 2023.
- Ramadhani Irma. T, "Tinjauan Teoritis dan Yuridis Lembaga Penjamin Simpanan", *Journal 'Adliya*, Volume 10 Nomor 2, Juni 2016.
- Rudy Susanto & Zainal Arifin H. Masri, "Peran Lembaga Penjamin Simpanan Dalam Pengelolaan Sistem Stabilitas Keuangan Indonesia", *Jurnal Ekonomi Relasi*, Volume 16, Nomor 2, Juli 2020.
- Sebastian Schich, *Financial Turbulance: Some Lessons Regarding Deposit Insurance* , *Journal Financial Market Trends*, 2008.
- Setyo Tri Wahyudi, Rihana Sofie Nabella, Nurul Badriyah, "Analisis Pengaruh Siklus Keuangan Terhadap Stabilitas Sistem Keuangan Di Indonesia", *Jurnal Ekobis* , Volume 20 Nomor 2, Juli 2019.
- Silpa Honoatubun, "Dampak Covid-19 Terhadap Perekonomian Indonesia," *EduPsyCouns Journal*, Volume 2 Nomor 1 ,April 2020.
- Sri Harini Dwiyatmi & Indirani Wauran, Menembus Rahasia Bank Terkait Harta Bersama dalam Perkawinan. *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 2 Nomor 1 ,Oktober 2017.
- Susilawati, Reinpal Falefi, Agus Purwoko, "Impact of Covid-19 Pandemic on Economy of Indonesia", *Budapest International Research and Critics Institute-Journal*, Volume 3, No 2 ,May 2020.